

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUSULAN CALON KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN ATASAN LANGSUNGNYA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Atasan Langsungnya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada -

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk

KESATU

: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir A Instruksi Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran tidak terikat dengan periode tahun anggaran kecuali terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. Teralokasi anggaran program dan kegiatan: dan
- c. Terhadap bagian/bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengar usulan calon Bendahara Pengeluaran Pembantu;

KEDUA

- : Dalam hal terdapat perubahan Bendahara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mengusulkan kembali calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir B Instruksi Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

- b. Untuk Tahun Anggaran 2020 Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun anggaran harus diusulkan pergantiannya;
- c. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- d. Dalam hal calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam masa tugasnya selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melampaui batas usia dan/atau batas masa tugas sesuai dengan persyaratan, maka harus segera diusulkan pergantiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melampirkan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Tahun 2016 yang berada di setiap SKPD/UKPD bersangkutan serta fotokopi Rekening Koran SKPD/UKPD bersangkutan.

KETIGA

Apabila tidak terdapat perubahan nama Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala SKPD/UKPD memberikan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir C Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri sebagai calon Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir D Instruksi Gubernur ini.

KELIMA

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaporkan nomor rekening bank atas nama Satuan Pendidikan yang dipergunakan untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir E Instruksi Gubernur ini.

KEENAM

Usulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), untuk SKPD/UKPD yang berada di lingkungan Kota/Kabupaten disampaikan ke Suku Badan Pengelolaan Keuangan BPKD paling lama tanggal 6 Oktober 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

ļ.	Usulan	UKPD	SKPD	Disampaikan Kepada
a.	Kuasa Pengguna Anggaran	 Bidang; Inspektorat Pembantu Wilayah; Suku Badan; Suku Dinas; Satpol PP Wilayah; Biro UPT; RSUD; RSUK RSKD; dan Puskesmas. 	Pada Inspektorat, Badan Dinas, Satpol PP, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.	BPKD

		<u> </u>		
	Usulan	UKPD	SKPD	Disampaikan Kepada
b	Kuasa Pengguna Anggaran	KelurahanKecamatanBagian	Pada Walikota dan Kabupaten.	Suku Badan Pengelola Keuangan BPKD sesuai dengan wilayah penerbitan SP2D
C	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	BidangBiro	Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.	BPKD
a	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	 Kecamatan Kelurahan Inspektorat Pembantu Wilayah; Suku Badan; Suku Dinas; Satpol PP Wilayah; UPT; RSUD; RSUK RSKD; dan Puskesmas. 	Walikota, Kabupaten, Inspektorat, Badan, Dinas dan Satpol PP.	Suku Badan Pengelola Keuangan BPKD sesuai dengan wilayah penerbitan SP2D
Ф	Bendahara Pengeluaran Pembantu.	 Satuan Pendidikan Menengah Negeri; dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri. 	Dinas Pendidikan	BPKD
£	dan laporan rekening BOS dan BOP	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	BPKD

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017

of Saiful Hidayat

Bubernur Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2017 Tanggal 5 September 2017

FORMULIR A

CALON KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) TAHUN ANGGARAN 2018

1)	Nama SKPD	*	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	
2)	Kode Unit		•••••	 •	
A.	Kepala SKPD				
	 Nama NIP/NRK Pangkat/Go Tempat dan 		:	 ••••••	
B.	Calon KPA/K Jabatan calor		:	 •••••••	
				C.	Jakarta,
		:		D.	Kepala SKPD
•				E.	
				F.	NIP

Cara pengisian:

Formulir ini hanya berlaku untuk Kepala SKPD (Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Walikota/Bupati, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD/RSKD, Camat dan Lurah)

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
- 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD
- A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD
- A.3. Diisi Pangkat/Golongan Kepala SKPD
- A.4. Diisi Tempat dan Tanggal Lahir Kepala SKPD
- E.1. Diisi nama Unit Kerja pada SKPD (contoh Biro Hukum/Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Utara/Kantor Kepegawaian Jakarta Timur/Bidang Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat/Suku Dinas Kelautan dan Pertanian/Bidang Taman Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman/ UPT Balai Las Condet/Kelurahan Sungai Bambu)
- E.2. Diisi nama Jabatan calon KPA/KPB (contoh Kepala Biro Hukum/Inspektur Kota Administrasi Jakarta Utara/Kepala Kantor Kepegawaian Jakarta Timur/Kepala Bidang Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat/Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian/Kepala Bidang Taman Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman/Kepala UPT Balai Las Condet/Lurah Sungai Bambu)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- D. Diisi nama SKPD
- E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD
- F Diisi NIP Baru Kepala SKPD

CALON BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU(* DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018

1) Nama SKPD/UKPD	•	•••••		••••••	
2) Kode Unit	·.	•••••	••••••	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A. Atasan Langsung					
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Tempat dan Tangga 	al Lahir	:			
B. Calon Bendahara Pene Pembantu/Bendahara P	rimaan/Benda engeluaran F	ahara Pemb	a Pengelı bantu (*	uaran/E	Bendahara Penerimaan
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Tempat dan Tangga Pendidikan Tertingg Masa Jabatan Bend 	j i	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
7 Downoh/Tidak Daws	. T	,	Tahun Tahun Tahun Tahun		
7. Pernah/Tidak Perna Peringatan (*	n Terkena		Nomor Nomor	••••••	Tahun Tahun Tahun
8. Jabatan9. Masa Kerja10. Sertifikat Bendahara11. Daftar Urut Kepegaw	vaian (DUK)	: . : . : . (Nomor (harus dil	ampirk	Tanggalan)
				C.	Jakarta,
		•		D.	Kepala SKPD/UKPD
				E. F.	NIP

Cara pengisian:

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
- 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD/UKPD
- A.3. Diisi Pangkat/Golongan Kepala SKPD/UKPD
- A.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Kepala SKPD/UKPD
- B Coret yang tidak perlu
- B.1. Diisi nama lengkap calon Bendahara
- B.2. Diisi NIP Baru/NRK calon Bendahara
- B.3. Diisi Pangkat/Golongan calon Bendahara
- B.4. Diisi tempat dan tanggal lahir calon Bendahara
- B.5. Diisi pendidikan tertinggi calon Bendahara
- B.6. Diisi tahun masa menjabat sebagai Bendahara
- B.7. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke nomor B8
- B.8. Diisi nama jabatan calon Bendahara
- B.9. Diisi masa kerja sebagai PNS
- B.10. Diisi nomor dan tanggal sertifikat Bendahara (sertifikat Bendahara agar dilampirkan)
- B.11. Diisi nomor urut dan tanggal Daftar Urut Kepegawaian (DUK agar dilampirkan)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- D. Diisi nama SKPD/UKPD
- E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- F. Diisi NIP Baru Kepala SKPD/UKPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Kepala SKPD/UKPD sebagai Atasa	n Langsung
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Jabatan Tempat Tugas 	
Menyatakan atas nama :	
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Jabatan 	
Bahwa :	
Pengeluaran Pembantu pada Sk	n Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Bendahara uaran/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara KPD/UKPD (sebut nama SKPD/UKPD) sesuai dengan Tahun dan akan berlanjut sampai dengan Tahun
Penerimaan/Bendanara Pengeluarar	gan Tahun 2018 belum menjabat sebagai Bendahara n/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran rt-turut pada SKPD/UKPD (sebut nama SKPD/UKPD).
	SKPD/UKPD,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(materai Rp.6000)

(Nama dan Tanda tangan Kepala SKPD/UKPD)

FORMULIR D

CALON BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Satuan Pendidikan Menegah

	-	
Satuan Pendidikan		
	·	
Jabatan		
NRK		
MIN		
Nama		
No	- -	2.

Satuan Pendidikan Khusus

٠,		· .
Satuan Pendidikan		
Jabatan		
NRK		
ΔĪN		
Nama		
No	-	2.

Kepala Dinas Pendidikan,

(Nama, NIP dan Tanda tangan)

REKENING BOS DAN BOP SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

ת ת	Rekening BOS	÷			
Š	Satuan Pendidikan	Nomor Rekening	Atas Nama (sesuai rek.)	Bank	Cabang
4:					
2.					
R	Rekening BOP				
S.	Satuan Pendidikan	Nomor Rekening	Atas Nama (sesuai rek.)	Bank	Cabang
-					
2.					

Kepala Dinas Pendidikan,

(Nama, NIP dan Tanda tangan)

Ibukota Jakarta,
Ibiarot Saiful Hidayat

င